



**PUTUSAN**

**Nomor 133/PDT/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara

**NUR MUH TAUFIQ RAHMAN**, umur 43 tahun alamat di Jalan Suryo No.113 Rt 001, Rw 008 Jagalan Jebres Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Aminuddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kali Gadis No.46 Rt 004, Rw 008 Wonosaren Jagalan Jebres Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/K/KA-MAR/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 24/SK/01.II/2023/PN.Wng tanggal 28 Februari 2023; Disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Intervensi**;

Lawan:

**PT. BPR GAJAH MUNGKUR**, tempat kedudukan Jl. Raya Ngadirojo No. 23,, Desa Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada G. Hari Daryanto., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sansiviera No. 12, Perum GPA. Desa Ngringo. Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonogiri dengan nomor 23/SK/01.III/2023/PN Wng tanggal 21 Maret 2023, Disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I**;

**BUDI PRASETIYO**, jenis kelamin laki-laki, tempat / tgl lahir Madiun, 14 November 1977, Agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, alamat Pencil, Rt003, Rw003, Desa Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II;**

**PERETIE ANGGARA PURNAMASARI**, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl lahir Wonogiri, 29 Desember 1987, Agama Islam, pekerjaan guru, alamat Pencil, Rt 003, Rw 003, Desa Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III;**

**SUPRIYANTO**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tgl lahir Wonogiri, 13 April 1982, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dungsono Rt001, Rw012, Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Disebut sebagai **Terbanding IV semula sebagai Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi IV;**

**SRIYATUN**, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl lahir Wonogiri, 22 Oktober 1987, Agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dungsono Rt 001, Rw 012, Desa Gedong, kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat IV Asal/Tergugat Intervensi V;**

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, CQ. KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, CQ. KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI**, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.01 Giripurwo Kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri. Disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 April 2023 Nomor 133/PDT/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 April 2023 Nomor 133/PDT/2023/PT SMG tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 21 Februari 2023 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 22 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri sebagai pihak dalam perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2022/PN WNG;
- Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara asal serta Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi untuk melanjutkan perkaranya;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Penggugat Intervensi ;

### DALAM GUGATAN ASAL :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan atas Sebidang tanah pekarangan dan Bangunan Sebidang tanah pekarangan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan SHM No. 1081, luas kurang lebih 5380 M2, an. Supriyanto (Tergugat III ) yang terletak di Desa Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah , dengan Surat Ukur Nomor 1818/1991, tanggal 23-41991, NIB No. 11.21.72.01.02705 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara Resodikromo,
- sebelah selatan Sojem,
- sebelah barat jalan raya,
- sedangkan sebelah timur petak Gs, 1819.

5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp. 1.670.595.832,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk patuh mentaati putusan perkara ini.

## **DALAM GUGATAN INTERVENSI**

- Menyatakan gugatan intervensi untuk tidak dapat diterima ;

## **DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI;**

- Menghukum Para Tergugat Asal membayar biaya perkara sejumlah Rp3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 21 Februari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagaimana dalam relaasnya masing-masing Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 3 Maret 2023;

Membaca, Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi tanggal 10 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 14 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam relasinya masing-masing Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 15 Maret 2023;

Membaca, Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tanggal 15 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Maret 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan sebagaimana dalam relasinya kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi sebagaimana relasinya tanggal 29 Maret 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi sebagaimana relasinya tanggal 21 Maret 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

-Kuasa Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, **Terbanding II semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Terbanding III semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Terbanding IV semula sebagai Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi IV, Terbanding V semula Tergugat IV Asal/Tergugat Intervensi V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi** sebagaimana relasinya tanggal 7 Maret 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri;

yang isinya kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, Tambahan Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi tanggal 10 April 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng yang dibacakan tanggal 21 Februari 2023 dihadiri kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi dalam persidangan elektronik, dan tidak dihadiri oleh Tergugat I

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal/tergugat Intervensi III, Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi IV dan Tergugat IV Asal/Tergugat Intervensi V.

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan *a quo* sebagaimana dalam relaas pemberitahuan putusan diluar hadir Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng masing-masing tanggal 22 Februari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sepakat dengan putusan Judex Facti pada tingkat pertama karena Judex Facti pada tingkat pertama (Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri pada perkara aquo) sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi) perihal Error in Persona terkait adanya Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa dengan tidak menyertakan Pihak Notaris dan/atau PPAT yang mengurus proses pencatatan tanah tersebut berikut pula merupakan pihak yang mengetahui kedudukan atas obyek tanah obyek sengketa adalah merupakan Pihak yang vital atau pokok pada penyelesaian perkara ini. Obyek sengketa pada saat sebelum dilakukan perjanjian kredit antara Terbanding (Pihak BPR Gajah Mungkur) dengan Terbanding (Budi Prasetyo dan Supriyanto) itu telah dilakukan blokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang mana secara nyata dan tegas terurai dalam bukti buku tanah yang diajukan oleh Turut Tergugat (pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri) akan tetapi ternyata dijadikan obyek jaminan kredit. Sehingga setelah adanya Roya/ penghapusan hutang dari hak Tanggungan sebelumnya kedudukan tanah obyek sengketa menjadi terblokir dengan pemegang blokir adalah pihak Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi).
2. Bahwa dalam putusannya Judex Facti pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Wonogiri di Wonogiri telah keliru dalam menafsirkan mengenai dasar adanya wanprestasi yang telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata yang aman pada halaman 24 pada putusan Perdata

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Wng menerangkan bahwa wanprestasi timbul karena adanya persetujuan (aggrement) diantara kedua belah pihak, yang mana persetujuan tersebut dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta. Judex Facti pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Wonogiri di Wonogiri tidak menguraikan bahwasanya di **Pasal 1320 KUHPerduta** tersebut juga mengisyaratkan **adanya causa yang halal (sebab yang halal)**. Causa halal pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/III/2020 yang mana pada akta tersebut juga mengisyaratkan adanya Jaminan Kebendaan. Jaminan kebendaan yang dimaksud pada Akta Perjanjian kredit tersebut adalah merupakan Obyek Sengketa pada perkara lain. Sehingga pelaksanaan jaminan kebendaan pada Akta Perjanjian Kredit dimaksud sampai sekarang tidak secara tuntas telah dilaksanakan dan menjadi Obyek sengketa pada perkara lain yaitu telah menjadi Obyek Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Wonogiri Nomor. : 2/Pen.Pdt.Eks/2022/PN.Wng tanggal 15 Februari 2022 tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi dari pengadilan Negeri Wonogiri.

**Terhadap syarat –syarat dalam pasal 1320 KUHPerduta yaitu adanya causa yang halal (sebab yang halal) yang tidak terpenuhi maka Perjanjian atau Kesepakatan atau Agreement tersebut batal demi hukum.**

**3.** Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Wonogiri di Wonogiri perihal sita penyesuain/ persamaan sebagaimana pada pertimbangan hukum pada putusan aquo pada halaman 31. Judex Facti pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Wonogiri di Wonogiri telah keliru dalam menafsirkan perihal Sita Penyesuaian/ Persamaan dikarenakan menurut petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Edisi 2007 halaman 85 pada point 10. Disebutkan Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.

**4.** Bahwa dikarenakan Jaminan kebendaan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/III/2020 tidak terlaksana secara sempurna dan tuntas

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG*



sedangkan obyek Jaminan Kebendaan telah menjadi obyek sengketa secara fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah menjadi Obyek Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Wonogiri Nomor. : 2/Pen.Pdt.Eks/2022/PN.Wng tanggal 15 Februari 2022 tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi dari pengadilan Negeri Wonogiri maka Pembanding memohon agar Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk membatalkan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Wonogiri perihal sita penyesuaian/ persamaan dikarenakan tidak sesuai dengan hukum.

5. Bahwa karena secara hukum Pihak Terbanding dahulu Pihak Penggugat Asal bukanlah pihak yang berhak untuk menguasai fisik asli Sertifikat Hak Milik Nomor. : 1081, luas  $\pm$  5.380 M2, atas nama Supriyanto (Terbanding - dahulu Tergugat III) maka sudah sepantasnyalah tuntutan Pembanding-dahulu Penggugat Intervensi untuk dijadikan pertimbangan serta diputuskan yaitu Menghukum Terbanding – dahulu Penggugat asal untuk menyerahkan fisik asli Sertifikat obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. : 1081, luas  $\pm$  5.380 M2, atas nama Supriyanto kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pdt.G/ 2022/ PN.Wng.; dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pembanding-dahulu Penggugat Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Asal-sekarang Terbanding Error in Persona (Diskwalifikasi in Person) dikarenakan adanya kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pemohon Banding dahulu Penggugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pdt.G/ 2022/ PN Wng;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG



3. Menghukum Terbanding-dahulu Penggugat Asal untuk menyerahkan Fisik Asli Sertifikat Obyek sengketa yaitu Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor. : 1081, luas  $\pm$  5.380 M2, atas nama Supriyanto kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri.
4. Menghukum Kepada Para Terbanding (dahulu Penggugat Asal, Para Tergugat Asal, Turut Tergugat Asal) Untuk Tunduk Dan Patuh Terhadap Putusan Ini.
5. Menghukum Kepada Para Terbanding (dahulu Penggugat Asal serta Para Tergugat Asal) Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi mengajukan tambahan memori banding yang pada pokoknya menegaskan kembali sebagaimana yang disampaikan pada memori banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Bahwa telah tepat Pengadilan Negeri Wonogiri didalam melihat fakta dan pertimbangan hukumnya sehingga apa yang telah diputuskan Majelis Hakim telah benar dan berkeadilan.

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding; dan
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Wng.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 21 Februari 2023, memori banding, tambahan memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Pembanding semula Penggugat Intervensi tentang Gugatan Penggugat adalah Error in Persona, karena kurangnya pihak-pihak yang lain terlibat dalam pemeriksaan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sepanjang mengenai jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut Sertifikat Hak Milik No. 1081/ Gedong luas 5380 M2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang tidak diikut sertakan, yaitu :

- Pihak Notaris dan/atau PPAT yang mengurus proses pencatatan tanah tersebut merupakan pihak yang mengetahui kedudukan atas obyek tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dari dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat pada gugatannya pada point 4 serta point 5.
- Bahwa terhadap Pihak – pihak yang telah Tergugat Intervensi sebutkan di atas tersebut secara ikut serta atau mengetahui menandatangani perjanjian kredit, penjaminan, serta merupakan pihak yang mengesahkan perjanjian antara Pihak Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat Intervensi pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Nomor Legalisasi 8095/2019. Pihak tersebut juga adalah yang mengetahui riwayat tanah dari obyek sengketa yang mana pada saat adanya perjanjian kredit antara Pihak Penggugat dengan Para Tergugat posisi atau kedudukan tanah obyek sengketa tersebut ada pada penguasaan Pihak Penggugat berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 03522/2018 peringkat pertama APHT PPAT Noor Saptanti SH MH Nomor : 81/2018 tanggal 12 September 2018 selaku pemegang Hak Tanggungan PT. Bank BPR Gajah Mungkur Wonogiri (Penggugat). Dan Kemudian diterbitkanlah Roya berdasarkan Surat Roya dari PT. Bank BPR Gajah Mungkur Wonogiri (Penggugat) Nomor. : 014/BPR-GM/Not.R/II/2020 tanggal 29 Februari 2020. Padahal perjanjian kredit antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa gugatan tersebut adalah **Error in Persona** atau Kurang Pihak dimana Notaris yang mengetahui kedudukan dan status tanah yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang Terbanding II semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II dan Terbanding III semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **gugatan tersebut tidak dapat diterima** karena kurangnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat yakni pihak yang mengetahui, mengurus sertifikat dan berkepentingan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1081/

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong luas 5380 M2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Supriyanto (Tergugat III) yang merupakan obyek jaminan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Banding menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Penggugat Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang. Bahwa berhubung Eksepsi Pembanding semula Penggugat Intervensi dikabulkan maka pokok perkara dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

**DALAM GUGATAN INTERVENSI:**

Menimbang, bahwa karena pokok perkara tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) maka gugatan Intervensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

**DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I menurut Majelis Hakim tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 21 Februari 2023, beralasan hukum untuk dibatalkan

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 21 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG*



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Penggugat Intervensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 yang terdiri dari Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Donna H. Simamora, S.H. dan Winarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afiah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Donna H. Simamora, S.H.

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.

Ttd.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG



Ttd.

Afiah, S.H.

Biaya Perkara :

1.Materai ..... Rp 10.000,00

2.Redaksi .....Rp 10.000,00

3.Biaya Proses ..... Rp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)